

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Asusila yang Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren

Viennalia Rizti Putri<sup>1</sup>, Adhita Rizkia Sibarani<sup>2</sup>, Sarah Rubina Ilham<sup>3</sup>,  
Salwa Refanny<sup>4</sup>

Email: viennaliariztiputri24@gmail.com<sup>1</sup>, aditarizkia71@gmail.com<sup>2</sup>,  
saraahrubynailhaamm@gmail.com<sup>3</sup>, salwarefanny191@gmail.com<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia <sup>1234</sup>

---

Received:

Accepted:

---

### Abstract

This study aims to analyze sexual offenses, occurring within Islamic boarding schools from the perspective of Islamic law. This study employs a qualitative method with a normative legal approach through an analysis of verses from the Qur'an, hadith, legislation, and various works of Islamic criminal law literature related to the concepts of hudud, qishash, and ta'zir. The results of the study indicate that sexual offenses, within Islamic boarding schools can take various forms, such as sexual harassment, molestation, and sexual violence, influenced by the abuse of authority, weak oversight systems, and limited reporting channels for victims. From an Islamic legal perspective, sexual offenses, are prohibited because they contradict moral values and human dignity. The concept of hudud emphasizes the prohibition of all acts leading to adultery as an effort to preserve the purity and order of society. Meanwhile, the concept of qishash underscores the importance of justice and the protection of victims' rights through the imposition of commensurate retribution on the perpetrator. The concept of ta'zir, on the other hand, grants the government the authority to determine sanctions in accordance with the severity of the offense and the needs of society. Thus, Islamic criminal law functions not only as an instrument for imposing sanctions but also as a means of prevention, victim protection, and moral guidance to create a boarding school environment that is safe and in accordance with the values of Islamic Sharia.

**Keywords:** islamic criminal law, sexual offenses, islamic boarding schools.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur hukum pidana Islam yang berkaitan dengan konsep hudud, qishash, dan ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak asusila di lingkungan pondok pesantren dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, pencabulan, dan kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan otoritas, lemahnya sistem pengawasan, serta terbatasnya akses pelaporan bagi korban. Dalam perspektif hukum Islam, tindak asusila merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai moral dan kehormatan manusia. Konsep hudud menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina sebagai upaya menjaga kesucian dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, konsep qishash menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak korban melalui pemberian pertanggungjawaban yang setimpal kepada pelaku. Adapun konsep ta'zir memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, perlindungan korban, serta pembinaan moral guna menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

**Kata Kunci :** hukum pidana islam, tindak asusila, pondok pesantren.

## Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah lama menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pesantren juga memiliki peran dalam membentuk karakter, moral, dan akhlak peserta didik berdasarkan ajaran Islam. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pembinaan, pesantren berupaya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, serta ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pesantren sering dipandang sebagai lingkungan pendidikan yang religius dan mendukung pembentukan kepribadian yang baik bagi para santri. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren idealnya mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh warga yang berada di dalamnya.

Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir berbagai kasus tindak asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian publik. Bentuk tindak asusila tersebut meliputi pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi

seksual, hingga kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh sesama santri maupun oleh individu yang memiliki kedudukan tertentu dalam lingkungan pesantren. Keberadaan kasus-kasus tersebut menimbulkan keprihatinan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan tujuan pendidikan yang selama ini dijunjung oleh pesantren. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, serta gangguan terhadap proses pendidikan dan perkembangan pribadi korban.

Terjadinya tindak asusila di lingkungan pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal yang diajarkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, etika, dan keagamaan. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan, martabat, dan keselamatan manusia merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk perbuatan yang mengarah pada pelecehan seksual, pencabulan, maupun kekerasan seksual dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindak asusila termasuk perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan individu maupun masyarakat. Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak korban, dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Selain itu, sistem pemidanaan dalam Islam mengandung unsur pendidikan, pencegahan, dan penegakan keadilan yang diarahkan pada terciptanya kemaslahatan bersama. Penetapan sanksi terhadap pelaku dilakukan berdasarkan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad ulama sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat Islam.

Kajian mengenai tindak asusila di lingkungan pondok pesantren menjadi penting karena permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tindak asusila, bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk di dalamnya, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam.

Penelitian terkait hukum pidana Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Susilo, dan Purwanto mengkaji perbandingan konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang khas dalam menentukan jenis tindak pidana dan sanksinya dengan orientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas tindak asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren.<sup>1</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Assaad yang membahas hakikat sanksi dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konsep sanksi secara umum dan belum mengkaji tindak asusila dalam konteks lembaga pendidikan Islam.<sup>2</sup>

Selain itu, Hafizah, Ablisar, dan Lubis meneliti asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi apabila memiliki dasar hukum yang jelas dan sah menurut sistem hukum yang berlaku. Kajian tersebut memberikan pemahaman mengenai prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam, tetapi belum membahas secara khusus penerapannya terhadap kasus tindak asusila di lingkungan pondok pesantren.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tindak pidana, sanksi, dan asas legalitas dalam hukum pidana Islam telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji tindak asusila di lingkungan pondok pesantren dari perspektif hukum pidana Islam masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren serta menelaah bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pesantren dalam memperkuat sistem pengawasan, pembinaan akhlak, dan upaya pencegahan terhadap tindak asusila di lingkungan pendidikan Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji tindak asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren berdasarkan perspektif hukum Islam. Data utama penelitian bersumber dari ayat Al-Qur'an, hadis, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi komparatif konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219–232.

<sup>2</sup> Assaad, A. I. (2022). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50–64.

<sup>3</sup> Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10.

berkaitan dengan tindak asusila. Sementara itu, data pendukung diperoleh dari buku, jurnal dan berbagai literatur yang membahas hukum pidana Islam, khususnya mengenai konsep hudud, qishash, dan ta'zir.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber secara mendalam untuk menemukan data yang relevan dengan permasalahan tindak asusila di lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan konsep hukum pidana Islam yang meliputi hudud, qishash, dan ta'zir guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tindak asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren.

## Pembahasan

Tindak asusila di lingkungan pondok pesantren dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual secara verbal, pencabulan, kekerasan seksual, hingga tindakan yang mengarah pada eksploitasi terhadap santri. Perbuatan tersebut umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi lebih tinggi, seperti pembina, pengurus, maupun senior di lingkungan pesantren. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya pengawasan terhadap hubungan dan interaksi dalam lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Menurut Bahri, menyebutkan bahwa tidak optimalnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Selain itu, terbatasnya ruang pengaduan bagi korban menyebabkan banyak kasus tidak terungkap secara terbuka. Bentuk tindak asusila lainnya ialah pencabulan terhadap santri yang masih berusia di bawah umur. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga melanggar hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam sejumlah kasus, pelaku memanfaatkan kedekatan emosional serta posisi otoritas yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>4</sup>

Hairunnisa menjelaskan bahwa pencabulan terhadap anak santri kerap dilakukan secara tersembunyi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama karena korban merasa takut untuk melapor. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban di lingkungan pesantren. Selain faktor kekuasaan, kurangnya pendidikan seksual dan minimnya pemahaman mengenai batas-batas perilaku juga menjadi penyebab terjadinya tindak asusila di pondok pesantren. Lingkungan yang cenderung tertutup sering

---

<sup>4</sup> Bahri, S. (2021). Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–1.

kali membatasi pengawasan dari pihak luar sehingga perilaku menyimpang sulit diketahui.<sup>5</sup>

Pencegahan pelecehan seksual di pesantren perlu dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pemberian edukasi moral, serta pembentukan mekanisme perlindungan bagi santri. Dengan pengawasan yang optimal, potensi terjadinya tindak asusila dapat ditekan dan pesantren dapat menjalankan kembali perannya sebagai lembaga pendidikan akhlak. Tindak asusila di lingkungan pondok pesantren juga memberikan dampak psikologis yang berat bagi korban, seperti trauma, rasa takut, depresi, dan hilangnya rasa aman dalam proses pendidikan. Korban sering mengalami kesulitan untuk kembali berinteraksi secara normal akibat tekanan mental dari peristiwa yang dialami.<sup>6</sup>

Menurut Wijaya dan Wulan menjelaskan bahwa korban kejahatan seksual di lingkungan pesantren umumnya mengalami gangguan psikologis berkepanjangan karena tekanan sosial dan rasa malu. Oleh sebab itu, penanganan kasus tindak asusila tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi mental serta perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.<sup>7</sup>

## Hudud

Dalam hukum pidana Islam, tindak asusila merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena bertentangan dengan nilai moral, kesucian, serta kehormatan manusia. Islam memandang zina, pelecehan seksual, dan berbagai tindakan yang mengarah pada perzinahan sebagai perilaku tercela yang dapat merusak pribadi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menetapkan hudud sebagai bentuk hukuman yang ketentuannya telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Penerapan hudud bertujuan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kaitannya dengan tindak asusila, hudud berfungsi menjaga kehormatan dan keturunan agar masyarakat terhindar dari kemerosotan norma agama.

Menurut Hamzani dan Aravik menyatakan bahwa hukuman hudud tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku,

---

<sup>5</sup> Hairunnisa, H. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Santri yang Dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid. Sus/2020/PN. Palu)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>6</sup> Akbar, M. F., Krisnan, J., Bastri, B., & Kurniati, Y. (2022). Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 20–27.

<sup>7</sup> Wijaya, R., & Wulan, E. R. (2025). Analisis Viktimologi terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah dalam Kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 971–980.

melainkan juga sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Larangan terhadap tindak asusila ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut, seperti pergaulan bebas, pelecehan seksual, dan tindakan cabul. Selain itu, Allah Swt. juga menjelaskan hukuman bagi pelaku zina dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw. juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan asusila. Rasulullah saw. bersabda,

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagian dari zina, yang pasti akan mengenainya; zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan hati berkeinginan serta berangan-angan, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya” (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tindak asusila dapat berawal dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, seperti pandangan dan ucapan yang tidak terjaga. Karena itu, Islam mengajarkan umatnya agar menjaga pandangan, sikap, dan pergaulan supaya tidak terjerumus dalam zina. Hadis ini juga menunjukkan bahwa pencegahan terhadap tindak asusila perlu dimulai dari pengendalian diri dan pembinaan akhlak sejak usia dini.

Berdasarkan penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa konsep hudud dalam hukum pidana Islam berkaitan erat dengan upaya menjaga kehormatan dan moral masyarakat. Larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an serta anjuran menjaga perilaku dalam hadis menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap perlindungan kesusilaan manusia.

Dalam konteks tindak asusila di lingkungan pondok pesantren, penerapan nilai-nilai hudud dapat dijadikan dasar dalam membangun kedisiplinan, pengawasan, dan pendidikan akhlak bagi santri maupun pengelola pesantren. Hukuman dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pencegahan agar tindak asusila tidak kembali terjadi. Dengan demikian, konsep hudud memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, bermoral, dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

---

<sup>8</sup> Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis. Penerbit Nem.

## Qishash

Qishash dalam hukum Islam merupakan keadilan yang menekankan pemberian balasan setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Pada umumnya, qishash diterapkan terhadap kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau luka fisik. Namun, nilai keadilan dalam qishash juga dapat dipahami dalam kasus tindak asusila yang disertai kekerasan, ancaman, maupun penderitaan bagi korban. Hukum pidana Islam memandang bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan secara adil agar hak-hak korban tetap terlindungi.

Dalam kasus tindak asusila, korban sering mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan sehingga pelaku perlu menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Prinsip qishash menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung perlindungan terhadap martabat manusia dan menolak segala bentuk tindakan yang merusak kehormatan individu. Marsaid menjelaskan bahwa qishash merupakan bentuk penegakan keadilan dalam hukum pidana Islam yang bertujuan melindungi hak korban sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminal secara berulang.<sup>9</sup>

Dasar hukum qishash dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa qishash tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehidupan dan ketertiban sosial. Adanya hukuman yang tegas dan adil diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena memahami adanya konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan tindak asusila, ayat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban dan pencegahan terhadap perilaku yang dapat merusak kehormatan manusia. Oleh sebab itu, konsep qishash memiliki hubungan erat dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keamanan, kehormatan, dan ketenteraman masyarakat.

Dalam kasus tindak asusila di lingkungan pondok pesantren, prinsip qishash dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban. Tindak asusila sering menimbulkan trauma

---

<sup>9</sup> Marsaid, H. (2026). Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam. Rafah Press..

psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, hingga tekanan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Banyak korban mengalami kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari akibat dampak mental dari tindakan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, hukum pidana Islam menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dan keadilan melalui pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku. Konsep qishash juga mengajarkan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak boleh hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak serta kondisi korban agar tercipta keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Konsep qishash dalam hukum pidana Islam memiliki peranan penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak manusia. Qishash tidak hanya dipahami sebagai hukuman balasan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari tindakan kriminal dan penyimpangan moral.

Konteks tindak asusila di lingkungan pesantren, penerapan nilai-nilai qishash dapat dijadikan dasar dalam membangun sistem pengawasan, perlindungan santri, dan penegakan disiplin yang lebih baik. Selain itu, konsep ini juga menegaskan bahwa setiap pelaku tindak asusila harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, qishash dapat menciptakan kehidupan sosial yang aman, dan berkeadilan sesuai dengan syariat Islam.

## **Ta'zir**

Hukum pidana Islam, ta'zir merupakan bentuk hukuman yang penetapannya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Berbeda dengan hudud dan qishash yang jenis hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, ta'zir memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menentukan bentuk serta jenis hukuman terhadap tindak pidana tertentu. Hukuman ta'zir diterapkan pada perbuatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara rinci dalam syariat, termasuk beberapa bentuk pelecehan seksual, pencabulan, dan tindak asusila lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, ta'zir bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi masyarakat dari perilaku yang dapat merusak moral serta kehormatan manusia. Menurut Ali dalam bukunya "Hukum Pidana Islam" menjelaskan konsep ta'zir menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum pidana Islam untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat pada setiap masa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ali, H. Z. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

Di Indonesia, kebijakan mengenai tindak asusila diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Salah satu aturan tersebut di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat berbagai ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan, termasuk perbuatan yang melanggar norma kesopanan, kehormatan, dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tersebut disusun untuk memberikan kepastian hukum serta menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku tindak asusila sehingga ketertiban sosial dapat terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum.

Di samping itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengatur pemenuhan hak-hak korban, termasuk pendampingan, pemulihan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan. Kehadiran kedua regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencegah dan menangani tindak asusila serta memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi para korban.

Peraturan tersebut mengatur bentuk tindak pidana, hak korban, dan sanksi bagi pelaku tindak asusila. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan, kehormatan, dan hak asasi masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak asusila diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

Selain melalui peraturan hukum, pemerintah juga melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap tindak asusila melalui pendidikan, pengawasan, dan pembinaan moral masyarakat. Dalam lingkungan pondok pesantren, pemerintah bersama lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan akhlak, pengawasan terhadap kegiatan santri, penyediaan layanan pengaduan, serta pemberian pendampingan kepada korban. Kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada lembaga atau individu yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya tindak asusila. Dengan adanya kebijakan tersebut, penanganan tindak asusila tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perlindungan korban.

## Kesimpulan

Tindak asusila di lingkungan pondok pesantren merupakan permasalahan yang memiliki dampak serius terhadap aspek hukum, moral, dan sosial. Sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi membentuk karakter dan akhlak peserta didik, pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan santri. Namun, berbagai kasus pelecehan seksual, pencabulan, dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai keislaman dan tujuan pendidikan pesantren itu sendiri. Faktor-faktor seperti penyalahgunaan otoritas, lemahnya sistem pengawasan, serta terbatasnya mekanisme perlindungan dan pelaporan bagi korban menjadi penyebab yang turut memperbesar potensi terjadinya tindak asusila. Kondisi ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan Islam.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak asusila dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat karena merusak kehormatan, kesucian, dan martabat manusia. Hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan individu melalui berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Konsep hudud menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada zina dan pelanggaran kesusilaan. Di sisi lain, konsep qishash menekankan pentingnya keadilan melalui perlindungan hak-hak korban dan pemberian pertanggungjawaban kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sementara itu, konsep ta'zir memberikan kewenangan kepada pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menetapkan sanksi yang disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran dan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren perlu dilakukan melalui peningkatan peran pengelola, tenaga pendidik, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan santri. Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses harus disediakan agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Pendidikan mengenai etika, kesusilaan, dan nilai-nilai keislaman juga perlu diperkuat sebagai upaya pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang. Di samping itu, penerapan sanksi yang tegas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindak asusila di lingkungan pondok pesantren merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan kelembagaan. Perspektif hukum pidana Islam melalui konsep hudud, qishash, dan

ta'zir memberikan landasan normatif yang komprehensif dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan keadilan terhadap pelaku. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, perlindungan santri, dan implementasi nilai-nilai keislaman secara konsisten menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

## Daftar Pustaka

- Akbar, M. F., Krisnan, J., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2022). Upaya penanggulangan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 20–27.
- Ali, H. Z. (2024). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Assaad, A. I. (2022). Hakikat sanksi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Al-Isblab: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50–64.
- Bahri, S. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–111.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Mabadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10.
- Hairunnisa, H. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak santri yang dilakukan oleh pembina pondok pesantren (Studi kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu)* (Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin).
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum pidana Islam: Tinjauan teoritis*. Penerbit Nem.
- Marsaid, H. (2026). *Al-fiqh al-jinayah (Hukum pidana Islam): Memahami tindak pidana dalam hukum Islam*. Rafah Press.
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi komparatif konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219–232.
- Wijaya, R., & Wulan, E. R. (2025). Analisis viktimologi terhadap dampak psikologis korban kejahatan seksual anak dalam perspektif hukum pidana: Studi kasus tindakan asusila pemilik Pesantren Ad-Diniyah dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 971–980.